



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak penerangan jalan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak penerangan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
5. Penggunaan tenaga listrik adalah pemakaian atau beban tenaga listrik.
6. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah nilai jual yang berlaku di wilayah Kabupaten Sanggau yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan dinyatakan dalam rupiah.
7. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah sebagai salah satu komponen perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik salah satu komponen perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik.
8. Alat Ukur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran yang menunjukkan angka dalam satuan kwh.
9. PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Kalimantan Barat Cabang Sanggau atau penyebutan nama lain/Badan Usaha Milik Negara lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan distribusi dan pelayanan listrik di wilayah Kabupaten Sanggau.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II RUANG LINGKUP NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan listrik baik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran kepada penyedia tenaga listrik maupun penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik baik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran maupun yang dihasilkan sendiri.
- (2) Listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah listrik yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) dan/ atau penyedia listrik lainnya.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah listrik yang diperoleh dari segala jenis pembangkit listrik yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah :
 - a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 5 KVA (*equivalen dengan 4500 watt*) dan atau tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d) penggunaan tenaga listrik di tempat peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Penyedia Tenaga Listrik.
- (4) PT. PLN (Persero) adalah termasuk sebagai Penyedia Tenaga Listrik.

BAB III

WEWENANG PENETAPAN STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan Penerangan Jalan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang menggunakan Penerangan Jalan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang menggunakan Penerangan Jalan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri dan/atau KTP;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas dan/atau KTP penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Penerangan Jalan yang telah didaftar, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang menggunakan Penerangan Jalan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a) Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/biaya tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/biaya variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik, Faktor Daya dan Harga Satuan Listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 9

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero) dan diperoleh dengan melakukan pembayaran dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero), untuk industri dan diperoleh dengan melakukan pembayaran dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 8 % (delapan persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan dengan pembayaran oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.

- (4) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5 %(satu koma lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dan kemudahan dalam perhitungan pemakaian tenaga listrik, Wajib Pajak diwajibkan untuk memasang alat ukur atau yang biasa disebut meteran listrik.
- (6) Dalam hal Subyek Pajak tidak dapat menyediakan meteran listrik sebagaimana dimaksud ayat (4) maka Pajak Penerangan Jalan ditetapkan secara jabatan.
- (7) Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Terhutang adalah dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

Pasal 10

Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan bukan dari PT. PLN (Persero) untuk keperluan perkantoran ditetapkan sebagai berikut :

No.	Golongan Tarif	Batas Daya	Biaya Pemakaian / Kwh
1.	P - 1 / TR	450 VA	Rp. 460,-
2.	P - 1 / TR	900 VA	Rp. 480,-
3.	P - 1 / TR	1.300 VA	Rp. 839,-
4.	P - 1 / TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	Rp. 861,-
5.	P - 1 / TR	6.600 VA s.d 200 kVA	Rp. 1.082,-
6.	P - 2 / TM	di atas 200 kVA	Rp. 1.082,-

Pasal 11

Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan bukan dari PT. PLN (Persero) untuk keperluan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut :

No.	Golongan Tarif	Batas Daya	Biaya Pemakaian / Kwh
1.	R - 1 / TR	450 VA	Rp. 396,-
2.	R - 1 / TR	900 VA	Rp. 396,-
3.	R - 1 / TR	1.300 VA	Rp. 1.082,-
4.	R - 1 / TR	2.200 VA	Rp. 1.082,-
5.	R - 2 / TR	3.500 VA s.d 5.500 VA	Rp. 1.082,-
6.	R - 3 / TM	6.600 VA keatas	Rp. 1.082,-

Pasal 12

Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan bukan dari PT. PLN (Persero) untuk keperluan industri dan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Golongan Tarif	Batas Daya	Biaya Pemakaian / Kwh
1.	I - 1 / TR	450 VA	Rp. 316,-
2.	I - 1 / TR	900 VA	Rp. 324,-
3.	I - 1 / TR	1.300 VA	Rp. 744,-
4.	I - 1 / TR	2.200 VA	Rp. 768,-
5.	I - 1 / TR	3.500 VA s.d 14 kVA	Rp. 890,-
6.	I - 2 / TR	Diatas 14 kVa s.d 200 kVa	Rp. 846,-
7.	I - 3 / TM	Diatas 200 kVa	Rp. 892,-
8.	I - 4 / TT	30.000 kVa keatas	Rp. 953,-

Pasal 13

Untuk menghitung pajak terhutang terhadap Nilai Jual Tenaga Listrik yang bukan berasal dari PT. PLN (Persero) adalah dengan mengalikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Daya terpasang (DT);
- b. Jumlah jam operasi rata-rata perhari (JO); dan
- c. Jumlah hari kerja perbulan

Pasal 14

Kepala Bapenda dapat melakukan penutupan dan/atau penyegelan sementara atas penggunaan sumber daya listrik yang dihasilkan sendiri apabila:

1. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan.
2. Tidak memasang meteran listrik.
3. Merusak, menghilangkan, merekayasa, mengganti meteran listrik dan/atau segel.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan diperoleh dengan melakukan pembayaran dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Wajib Pajak melalui tagihan rekening listrik pelanggan.
- (3) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Kas Daerah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri/ Non PLN/ Non Penyedia Tenaga Listrik Lainnya dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Kas Daerah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri / Non PLN / Non Penyedia Tenaga Listrik Lainnya tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.

Pasal 17

Pajak Penerangan Jalan Terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB VII
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 18

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 19

- (1) Pajak Penerangan Jalan Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat perolehan tenaga listrik atau sejak diterbitkan SKPD.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Terutang ditetapkan setiap bulan kalender.

BAB VIII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA
PENETAPAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Bapenda paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemanfaatan tenaga listrik untuk dibuatkan Nota Perhitungan Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Nota Perhitungan Pajak yang telah dibuat disampaikan kepada Bapenda untuk diterbitkan SKPD.
- (2) Nota Perhitungan Pajak disampaikan kepada Bapenda paling lambat 2 (dua) hari sejak SPTPD diterima dengan dilengkapi SPTPD asli.

Pasal 22

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) maka Bapenda menerbitkan STPD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD sebagaimana pada ayat (3) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka Badan Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.
- (3) Jumlah Pajak Terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah Pajak Terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPTPD dan Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang berwenang menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk Format SKPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau pada Bendahara Penerimaan di Bapenda Kabupaten Sanggau dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bapenda, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bentuk Format SSPD tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terhutang ditentukan 3 (tiga) hari kerja sejak saat terhutangnya pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Terhutang bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 26

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 27

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 28

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempopembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 29

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 30

- (1) Pajak terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pembebasan pajak dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wajib pajak mengalami Force Majeure.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak penerangan jalan.

- (2) Atas permohonan wajib pajak, Kepala Bapenda dapat membetulkan STPD, SKPD, atau SKPDKB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (4) Kepala Bapenda dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan STPD, SKPD atau SKPDKB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan.
 - e. mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Bapenda atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat, tanggal Pemotongan atau Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 34

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberi satu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b) ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Hutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Penerangan Jalan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sanggau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB XVII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH. MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583 Kode Pos 78512	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
	Sanggau, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

Bentuk Formulir Pemberitahuan Penyelenggaraan Penerangan Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jenderal Sudirman No. 02 Telp/Fax(0564) 23583
 Kode Pos 78512
 FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /
 PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....
 di~

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :

2. Nama Badan/Merk Usaha :

3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
-----------------------	----------	-----------

- Surat izin Usaha Kepariwisata	No.	Tgl.
---------------------------------	----------	-----------

- Surat izin	No.	Tgl.
--------------------	----------	-----------

- Surat izin	No.	Tgl.
--------------------	----------	-----------

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran


Hiburan

Reklame

<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
6. Nama pemilik / pengelola :	
7. Jabatan :	
8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan	
<input type="checkbox"/> BPHTB	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	NOMOR KOHIR
Nama : Alamat : NPWPD :		Masa : Tahun :	
Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Bapenda Kab. Sanggau. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau tanggal jatuh tempo denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....			
TANDA TERIMA Nama : Alamat : NPWPD :		No. Urut : Yang menerima,	

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
 PENGELOLAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 02</p>	<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>Nomor urut </p>
<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penerangan Jalan terhadap :</p>			
<p>Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :</p>			
<p>Dari Penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
<p>1. Pajak yang harus dibayar Rp 2. Telah dibayar Rp 3. Kurang dibayar (1-2) Rp 4. Sanksi Administrasi a. Denda Rp..... b. Bunga Rp..... c. Jumlah sanksi administratif Rp..... 5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.c) Rp.....</p>			
<p>Dengan huruf :</p>			
<p>Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau Kas daerah (Bank Kalbar Cabang Sanggau); dan 2. Apabila STPD ini tidak kurang dibayar setelah lewat waktu (30 hari) sejak STPD ini diterima atau tanggal jatuh tempo denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>			
<p>Penyetor,</p>	<p>Sanggau, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, (.....) Pangkat NIP.....</p>		
<p>No. STPD :</p>			
<p>TANDA TERIMA</p>			
<p>NPWPD : Nama : Alamat :</p>			

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU 78512

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek.:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Obyek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
 Masa : Bulan Tahun
 SKPDKB :
 SKPDKBT :
 STPD :
 :
 :
9. Besar Setoran

No.	URAIAN	BESAR SETORAN
	Jumlah Setoran	

Terbilang :

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh Petugas : Tanggal : Tanda tangan : Nama Jelas :	Sanggau, Penyetor, (Nama/Cap/Stempel
--	---	--

Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk Bapenda 3. Untuk pihak lain/Bendahara Penerimaan
4. Untuk laporan Bank ke Bapenda

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Penerangan Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.02 Telepon/Fax (0564) 23583
SANGGAU78512

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan;

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Penerangan Jalan yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Penerangan Jalan :

Lokasi

Penyelenggaraan :

Besarnya

Pengurangan :

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan

yang terutang : Rp

Besarnya Pengurangan

(..... % x Rp)

Jumlah Pajak Penerangan Jalan yang

Seharusnya Dibayar Rp.....

(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Bapenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)

Pangkat

NIP.


*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH/MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002